



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUFRONDI ALIAS RODI BIN SAMIN (ALM)**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 26 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Getas, RT.009/RW.004, Desa Getas, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiwa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUFRONDI ALIAS RODI BIN SAMIN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUFRONDI ALIAS RODI BIN SAMIN (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci T ukuran 8-10-12 Merk Tekiro.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);


Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUFRONDI ALIAS RODI BIN SAMIN (ALM) pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di gudang penampungan barang bekas Dusun Sutera, RT.002/RW.001, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kab.Sambas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak dan berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;


Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 15.00 wib Saksi Dwi, Saksi Saniman, Saksi Ibnu telah melakukan pencurian satu buah traktor tangan di sebuah mobil dumb truk di halaman gudang UPJA Desa Gelik (dalam penuntutan terpisah) kemudian sekira jam 15.30 wib membawa traktor tersebut menggunakan dumb truk milik Saksi Ibnu untuk dijual ke gudang penampungan barang bekas Dusun Sutera, RT.002/RW.001, Desa Parit Baru, setiba di gudang Saksi Ibnu dari dalam mobil bertanya kepada Terdakwa “berapa harga besi?” Terdakwa menjawab “tiga ribu perkilo” Saksi Ibnu menawarkan “tang murah inyan” kemudian Terdakwa menjawab “yaudah kalau mau tiga ribu lima ratus perkilo” setelah harga disepakati lalu Terdakwa membukakan gerbang dan Saksi Ibnu memundurkan drum truk masuk ke dalam gudang lalu membuka bak belakang, pada saat itu Terdakwa melihat satu unit traktor tangan dan langsung bertanya “itok barang siapa? Aman ke” Saksi Dwi menjawab “barang kamek, aman”, setelah itu Terdakwa menyuruh menurunkan traktor tersebut dan menimbangnyanya, pertama Terdakwa menimbang mesin traktor dengan berat timbangan 87 kg, kemudian body traktor dengan berat timbangan 200 kg, setelah menjumlahkan hitungan lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Saniman, kemudian setelah Saksi Dwi, Saksi Saniman, Saksi Ibnu dan Saksi Rahmat meninggalkan gudang Terdakwa membongkar dan memisahkan antara mesin dan tutup tebeng traktor dan bagian lainnya menggunakan kunci T karena merasa ragu dan curiga terhadap traktor tersebut, lalu Terdakwa menyimpan masing masing bagian tersebut di bawah tumpukan kardus bekas yang berbeda;

Perbuatan Terdakwa MUFRONDI ALIAS RODI BIN SAMIN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sbs






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUSLIMUN BIN HADRAN (ALM)** dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 15.00 Wib di halaman gudang UPJA yang beralamat di Jl. Intabong Dusun Rukun, RT.005/Rw.009, Desa Gelik, Kecamatan Selakau Timur, Kab.Sambas;
- Bahwa pelaku pencurian adalah Saksi Dwi Wahyuda, Saksi Ibnu Halim A Rosyid, Saksi Saniman dan Saksi Rahmat;
- Bahwa pelaku telah mencuri satu unit alat pertanian berupa traktor tangan mesin Diamond, Merk Iseki-Agrindo, warna asli biru namun sudah banyak mengalami perubahan karena faktor usia barang yang sekarang berwarna kecekelatan dan berkarat, traktor tersebut merupakan barang pengadaan dari Dinas Pertanian Kab. Sambas tahun 2012 yang diserahkan kepada kelompok tani Cahaya Pagi dimana saksi sebagai penanggung jawabnya pada tanggal 11 Mei 2022;
- Bahwa traktor tersebut dijual oleh pelaku pencurian ke tempat penampungan barang bekas di Dusun Sutera RT.002/RW.001 Desa Parit Baru, Kec. Salatiga pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 15.30 menggunakan mobil dumb truk milik Saksi Ibnu Halim A Rosyid wib;
- Bahwa yang membeli traktor hasil curian tersebut bernama Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang pertama kali mengetahui telah terjadi pencurian adalah Saksi Musni karena anaknya yakni Saksi Dwi Wahyuda menjadi salah satu pelaku pencurian traktor tersebut kemudian Saksi Musni mendatangi saksi dan mengatakan akan membantu menyelesaikan permasalahan ini sehingga saksi dan Saksi Musni bersama kepala dusun mendatangi tempat pelaku menjual traktor tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, disana saksi mencari mesin traktor namun tidak ditemukan lalu Saksi Musni bertanya pada salah seorang karyawan yang ada di tempat itu terkait jual-beli traktor tangan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 15.30 wib dan karyawan tersebut tidak mengetahuinya, setelah itu saksi bersama yang lainnya pergi mencari ke tempat penampungan barang bekas yang lainnya dan hasilnya tetap tidak ditemukan, setengah jam kemudian saksi pergi kembali ke tempat penampungan barang bekas di Dusun Sutera RT.002/RW.001 Desa Parit Baru, Kec. Salatiga tersebut namun sudah tutup;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi pencurian dan penadahan ini traktor tersebut dalam kondisi rusak ringan dimana rotarinya telah patah sejak dua tahun yang lalu namun mesin masih menyala dengan baik, setelah terjadinya pencurian dan penadahan mengakibatkan traktor sudah dibongkar menjadi beberapa bagian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **DWI WAHYUDA ALIAS AMEK BIN MUSNI** dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:


- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan pencurian satu unit traktor tangan bersama-sama dengan Saksi Saniman, Saksi Halim dan Saksi Rahmat kemudian menjualnya ke tempat penampungan barang bekas di Dusun Sutera RT.002/RW.001 Desa Parit Baru Kec. Salatiga pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 15.30 wib;
- Bahwa saksi menjual hasil curian tersebut kepada Terdakwa;
- Saksi sewaktu membawa traktor tersebut ke tempat penampungan barang bekas terlebih dahulu saksi membongkarnya menjadi dua bagian yakni memisahkan mesin traktor dan roda pemutar namun setelah saksi menjualnya kepada Terdakwa traktor tersebut telah dibongkar lagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil lagi;
- Bahwa Terdakwa membeli traktor tersebut seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara menimbang traktor dengan total berat 287 kg kemudian di kalikan dengan harga perkilo yang telah disepakati yakni Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual barang curian tersebut telah habis saksi gunakan dan beberapa bagiannya saksi berikan kepada Saksi Saniman, Saksi Ibnu Halim dan Saksi Rahmat;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diperiksa di polsek Selakau Terdakwa berkata kepada saksi bahwa sudah curiga sewaktu membeli barang tersebut, sehingga setelah jual beli traktor tersebut Terdakwa langsung membongkar traktor menjadi bagian lebih kecil lalu menyembunyikannya di bawah tumpukan kardus bekas yang ada di tempat penampungan itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **SANIMAN ALIAS IMANG BIN RUSLI** dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian satu unit traktor tangan bersama-sama dengan Saksi Dwi, Saksi Halim dan Saksi Rahmat kemudian menjualnya ke tempat penampungan barang bekas di Dusun Sutera

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002/RW.001 Desa Parit Baru Kec. Salatiga pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 15.30 wib;


- Bahwa saksi menjual hasil curian tersebut kepada Terdakwa;
- Saksi sewaktu membawa traktor tersebut ke tempat penampungan barang bekas terlebih dahulu saksi membongkarnya menjadi dua bagian yakni memisahkan mesin traktor dan roda pemutar namun setelah saksi menjualnya kepada Terdakwa traktor tersebut telah dibongkar lagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil lagi;
- Bahwa Terdakwa membeli traktor tersebut seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara menimbang traktor dengan total berat 287 kg kemudian di kalikan dengan harga perkilo yang telah disepakati yakni Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual barang curian tersebut telah habis saksi gunakan dan beberapa bagiannya saksi berikan kepada Saksi Saniman, Saksi Ibnu Halim dan Saksi Rahmat;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diperiksa di polsek Selakau Terdakwa berkata kepada saksi bahwa sudah curiga sewaktu membeli barang tersebut, sehingga setelah jual beli traktor tersebut Terdakwa langsung membongkar traktor menjadi bagian lebih kecil lalu menyembunyikannya di bawah tumpukan kardus bekas yang ada di tempat penampungan itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi **MUSNI BIN HADRAN (ALM)** dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 15.00 Wib di halaman gudang UPJA yang beralamat di Jl. Intabong Dusun Rukun, RT.005/Rw.009, Desa Gelik, Kecamatan Selakau Timur, Kab.Sambas;
- Bahwa pelaku pencurian adalah Saksi Dwi Wahyuda, Saksi Ibnu Halim A Rosyid, Saksi Saniman dan Saksi Rahmat;
- Bahwa pelaku telah mencuri satu unit alat pertanian berupa traktor tangan mesin Diamond, Merk Iseki-Agrindo, warna asli biru namun sudah banyak mengalami perubahan karena faktor usia barang yang sekarang berwarna kecokelatan dan berkarat, traktor tersebut merupakan barang pengadaan dari Dinas Pertanian Kab. Sambas tahun 2012 yang diserahkan kepada kelompok tani Cahaya Pagi dimana saksi Muslimun sebagai penanggung jawabnya pada tanggal 11 Mei 2022;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa traktor tersebut dijual oleh pelaku pencurian ke tempat penampungan barang bekas di Dusun Sutera RT.002/RW.001 Desa Parit Baru, Kec. Salatiga pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 15.30 menggunakan mobil dumb truk milik Saksi Ibnu Halim A Rosyid wib;
- Bahwa yang membeli traktor hasil curian tersebut bernama Saksi Mufrondi seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 April 2024 sepulang dari pontianak saksi pergi ke gudang UPJA guna mengecek barang-yang ada disana dan saksi menemukan satu unit traktor tangan milik kelompok tani Cahaya Pagi Desa Gelik yang biasanya disimpan di halaman gudang pada hari itu tidak ada, selanjutnya saksi mencari Saksi Dwi karena mencurigainya sebab sudah satu minggu Saksi Dwi tinggal di gudang tersebut, kemudian saksi menemukan saksi Dwi di rumah saksi dan langsung menanyakan keberadaan traktor tangan itu, Saksi Dwi menjawab telah mencurinya bersama Saksi Ibnu Halim A Rosyid, Saksi Saniman dan Saksi Rahmat lalu dijual ke penampungan barang bekas di Dusun Sutera RT.002/RW.001 Desa Parit Baru, Kec. Salatiga, setelah itu saksi mendatangi saksi Muslimun dan mengatakan akan membantu menyelesaikan permasalahan ini sehingga saksi dan Saksi Muslimun bersama kepala dusun mendatangi tempat pelaku menjual traktor tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, disana saksi mencari mesin traktor namun tidak ditemukan lalu Saksi bertanya pada salah seorang karyawan yang ada di tempat itu terkait jual-beli traktor tangan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 15.30 wib dan karyawan tersebut tidak mengetahuinya, setelah itu saksi bersama yang lainnya pergi mencari ke tempat penampungan barang bekas yang lainnya dan hasilnya tetap tidak ditemukan, setengah jam kemudian saksi pergi kembali ke tempat penampungan barang bekas di Dusun Sutera RT.002/RW.001 Desa Parit Baru, Kec. Salatiga tersebut namun sudah tutup;
- Bahwa rotarinya telah patah sejak dua tahun yang lalu namun mesin masih menyala dengan baik, setelah terjadinya pencurian dan penadahan mengakibatkan traktor sudah dibongkar menjadi beberapa bagian menggunakan kunci T agar lebih mudah dipindahkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui telah terjadi pencurian traktor tangan yang dilakukan oleh Saksi Dwi, Saksi Saniman, Saksi Ibnu dan Saksi Rahmat pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 15.00 wib yang kemudian barang hasil curian tersebut dijual oleh para pelaku kepada Terdakwa sekira jam 16.00 wib di penampungan barang bekas di Dusun Sutera RT.002/RW.001 Desa Parit Baru, Kec. Salatiga yang merupakan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pencari barang bekas menggunakan sepeda motor dan gerobak di sekitaran daerah Pemangkat;
- Bahwa Terdakwa membeli traktor tersebut dengan cara ditimbang dan telah disepakati harga perkilo Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), dan total timbangan traktor adalah 287 kg, sehingga Terdakwa membeli traktor tersebut dari Saksi Dwi, Saksi Saniman dan Saksi Ibnu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli traktor tersebut Terdakwa membongkar dan memisahkan antara mesin dan tutup tebang traktor lalu menyimpannya di bawah tumpukan kardus bekas, sedangkan body traktor juga Terdakwa simpan di bawah tumpukan kardus yang tempatnya dibedakan dari tempat menyimpan mesin traktor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);


Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci T ukuran 8-10-12 Merk Tekiro.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui telah terjadi pencurian traktor tangan yang dilakukan oleh Saksi Dwi, Saksi Saniman, Saksi Ibnu dan Saksi Rahmat pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 15.00 wib yang kemudian barang hasil curian tersebut dijual oleh para pelaku kepada Terdakwa sekira jam 16.00 wib di penampungan barang bekas di Dusun Sutera RT.002/RW.001 Desa Parit Baru, Kec. Salatiga yang merupakan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pencari barang bekas menggunakan sepeda motor dan gerobak di sekitaran daerah Pemangkat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli traktor tersebut dengan cara ditimbang dan telah disepakati harga perkilo Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), dan total timbangan traktor adalah 287 kg, sehingga Terdakwa membeli traktor tersebut dari Saksi Dwi, Saksi Saniman dan Saksi Ibnu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar setelah membeli traktor tersebut Terdakwa membongkar dan memisahkan antara mesin dan tutup tebang traktor lalu menyimpannya di bawah tumpukan kardus bekas, sedangkan body traktor juga Terdakwa simpan di bawah tumpukan kardus yang tempatnya dibedakan dari tempat menyimpan mesin traktor;
- Bahwa benar Terdakwa pada dasarnya sudah curiga sewaktu membeli barang tersebut, sehingga setelah jual beli traktor tersebut Terdakwa langsung membongkar traktor menjadi bagian lebih kecil lalu menyembunyikannya di bawah tumpukan kardus bekas yang ada di tempat penampungan itu;
- Bahwa benar sebelum terjadi pencurian dan penadahan ini traktor tersebut dalam kondisi rusak ringan dimana rotarinya telah patah sejak dua tahun yang lalu namun mesin masih menyala dengan baik, setelah terjadinya pencurian dan penadahan mengakibatkan traktor sudah dibongkar menjadi beberapa bagian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;


Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperiksa seseorang yang bernama **MUFRONDI ALIAS RODI BIN SAMIN (ALM)** yang identitasnya sudah sesuai, benar dan lengkap serta telah diakui sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;


Menimbang, bahwa perbuatan pada Pasal 480 ke 1 KUHP ini dinamakan sekongkol atau tadah dan dalam bahasa asing disebut dengan heling dibagi atas dua bagian yaitu rangkaian kegiatan membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan dan menjual, menukarkan, menggadai dsb dengan maksud hendak mendapat untung yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) barang itu merupakan barang gelap bukan barang yang terang, barang asal dari kejahatan misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll, kemudian barang tersebut dibeli dengan harga dibawah harga pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, diketahui :

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui telah terjadi pencurian traktor tangan yang dilakukan oleh Saksi Dwi, Saksi Saniman, Saksi Ibnu dan Saksi Rahmat pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 15.00 wib yang kemudian barang hasil curian tersebut dijual oleh para pelaku kepada Terdakwa sekira jam 16.00 wib di penampungan barang bekas di Dusun Sutera RT.002/RW.001 Desa Parit Baru, Kec. Salatiga yang merupakan tempat Terdakwa bekerja;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa benar Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pencari barang bekas menggunakan sepeda motor dan gerobak di sekitaran daerah Pemangkat;
- Bahwa benar Terdakwa membeli traktor tersebut dengan cara ditimbang dan telah disepakati harga perkilo Rp3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), dan total timbangan traktor adalah 287 kg, sehingga Terdakwa membeli traktor tersebut dari Saksi Dwi, Saksi Saniman dan Saksi Ibnu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar setelah membeli traktor tersebut Terdakwa membongkar dan memisahkan antara mesin dan tutup tebang traktor lalu menyimpannya di bawah tumpukan kardus bekas, sedangkan body traktor juga Terdakwa simpan di bawah tumpukan kardus yang tempatnya dibedakan dari tempat menyimpan mesin traktor;
- Bahwa benar Terdakwa pada dasarnya sudah curiga sewaktu membeli barang tersebut, sehingga setelah jual beli traktor tersebut Terdakwa langsung membongkar traktor menjadi bagian lebih kecil lalu menyembunyikannya di bawah tumpukan kardus bekas yang ada di tempat penampungan itu;
- Bahwa benar sebelum terjadi pencurian dan penadahan ini traktor tersebut dalam kondisi rusak ringan dimana rotarinya telah patah sejak dua tahun yang lalu namun mesin masih menyala dengan baik, setelah terjadinya pencurian dan penadahan mengakibatkan traktor sudah dibongkar menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T ukuran 8-10-12 Merk Tekiro, yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka diputuskan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;


Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUFRONDI ALIAS RODI BIN SAMIN (ALM)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci T ukuran 8-10-12 Merk Tekiro.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Suci Indah Sari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

ttd.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Junaidi

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sbs

